SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 091
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMANDO SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KEMARAU, KEKERINGAN, SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 100.3.3.2/ 090 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kemarau, Kekeringan, serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026, telah ditetapkan status tanggap darurat guna penanganan bencana secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi;

b. bahwa untuk mengendalikan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan tindakan tanggap darurat bencana secara terpadu yang melibatkan instansi pemerintah, TNI, Polri, serta unsur masyarakat, perlu dibentuk wadah kelembagaan operasional tanggap darurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Alam Kemarau, Kekeringan, serta Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengesahan dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Status Tanggap Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
18. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komando Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Bencana Alam Kemarau, Kekeringan, serta Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Komando Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan operasional penanganan tanggap darurat bencana alam kemarau, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komando Satuan Tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoperasian Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana;
b. pelaksanaan kaji cepat kondisi, dampak, dan kebutuhan darurat di lapangan;
c. perancangan dan pelaksanaan rencana operasi tanggap darurat *(Action Plan)*;
d. pengerahan personel, logistik, sarana, dan prasarana penanggulangan bencana;
e. penanggulangan teknis pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta distribusi air bersih;
f. pelayanan kesehatan darurat dan penanganan pengungsi/ masyarakat terdampak; dan
g. pelaporan perkembangan penanganan bencana secara berkala kepada Bupati Teluk Bintuni dan Gubernur Papua Barat.

KEEMPAT Masa kerja Komando Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama masa penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Kemarau, Kekeringan, serta Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Komando Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 dan Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR:100.3.3.2/ 091
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMANDO SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KEMARAU, KEKERINGAN, SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMANDO SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM KEMARAU, KEKERINGAN, SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN / INSTANSI
A.	Pengarah	1. Bupati Teluk Bintuni. 2. Wakil Bupati Teluk Bintuni. 3. Ketua DPR Kabupaten Teluk Bintuni. 4. Kapolres Teluk Bintuni. 5. Dandim 1806/Teluk Bintuni 6. Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni.
B.	Komandan Satuan Tugas (Komandan Satgas)	Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
C.	Wakil Komandan Satgas	1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Kabag Ops Polres Teluk Bintuni. 3. Kasdim 1806/Teluk Bintuni.
D.	Sekretariat Posko	1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD. 2. Unsur Staf BPBD Kabupaten Teluk Bintuni.
E.	Bidang Operasional Pemadaman & Evakuasi	1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Unsur TNI / Kodim 1806 Bintuni. 3. Unsur Satuan Samapta / Brimob Polres Teluk Bintuni. 4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
F.	Bidang Logistik & Perbekalan	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni. 3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni. 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Bintuni. 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni.
G.	Bidang Pelayanan Kesehatan & Penyelamatan	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

		2. Direktur RSUD Kabupaten Teluk Bintuni. 3. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Teluk Bintuni. 4. Puskesmas di Lingkungan Kabupaten Teluk Bintuni.
H.	Bidang Komunikasi, Publikasi, & Humas	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
I.	Bidang Penegakan Hukum & Keamanan	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Satuan Reskrim Polres Teluk Bintuni. 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni. 4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni.

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN